

# BAB I

## PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penelitian.

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kasus-kasus korupsi masih menjadi hiasan di layar kaca televisi kita dewasa ini. Bahkan layaknya artis *infotainment* oleh media kita yang akan mudah dihapal di kepala anak-anak kita. Begitu masifnya pemberitaan kasus korupsi namun sepertinya tidak membuat efek jera bagi koruptor. Ada yang salah sepertinya, mungkin hukum yang tumpul, kriminalisasi karena unsur politik, tidak adil dalam memberikan hukuman atau karena mental pejabat kita yang memang korup dan lebih parahnya ada yang merasa bahwa saya ini tertangkap karena kebetulan saja (apes) padahal tuh rekan-rekan saya banyak seperti saya bahkan lebih besar lagi korupsinya atau ungkapan “lu kagak korupsi karena kagak punya kesempatan coba kalau punya kesempatan lu pasti korupsi juga” seolah-olah korupsi itu adalah budaya dan keniscayaan oleh masyarakat yang mempunyai kesempatan dengan memanfaatkan jabatannya. Kondisi korupsi yang sudah menjadi mental dan karakter masyarakat terutama para pejabat dari tingkat pejabat rendah sampai dengan pejabat tertinggi negeri ini. Sehingga sangat pesimis dapat merevolusi mental yang terlanjur membudaya ini. Sungguh miris, ketika maling ayam harus digebuki sampai mati tapi naifnya maling negara yang menyengsarakan rakyat malah senyum-senyum di layar televisi tanpa merasa berdosa.

Masih dalam catatan sejarah bagaimana kasus-kasus korupsi besar seperti Bank Century yang negara dirugikan 6,7 T tidak jelas penyelesaiannya bahkan sampai saat ini. Masyarakat hanya disuguhi perdebatan antara elit politik yang berujung pada kinerja nihil. Unsur politisasi kasus ini pun sangat kental mewarnai pemberitaan, sangat pesimis kita berharap bahwa kasus ini akan terungkap dengan terang. Sementara masih banyak daerah di Indonesia yang tidak tersentuh pembangunan, seperti yang kita saksikan bahwa murid-murid SD Negeri Pasir Tanjung terpaksa bergelantungan melewati jembatan gantung yang rusak berat, saat menyeberangi Sungai Ciberang yang berarus deras mematikan, menuju ke sekolah di Desa Sangiangtanjung, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Banten, sebagaimana yang diberitakan [www.jppn.com](http://www.jppn.com) sabtu (21/1/2012) dengan judul berita “Outbond” Ala Siswa-Siswa SD Kalanganyar, Lebak, Banten. Miris melihat kondisi yang sangat kontras, seolah-olah kekayaan itu milik segelintir orang saja. Dengan tanpa rasa malu sang koruptor mencuri milyaran uang negara ini untuk kepentingannya dan golongannya karena ia punya wewenang dan kesempatan untuk itu.

Korupsi atau *Corruption* merupakan salah satu bentuk *fraud*. Sebagaimana disebutkan dalam *Fraud Examiners Manual* (2006 edition) dengan *Fraud Tree* yang terdiri dari *Corruption*, *Asset Misappropriation* dan *Fraudulent Statements*. Dalam menangani *fraud* diperlukan upaya khusus agar suatu kasus *fraud* dapat berakhir litigasi sehingga bukti-bukti akuntansi dapat dijadikan bukti hukum dalam menjerat pelaku *fraud*. Maka berkembang saat ini meminjam istilah kedokteran dalam bidang akuntansi khusus menangani *fraud* dengan istilah akuntansi forensik. Tuanakotta (2010:43) menjelaskan mengapa akuntansi

forensik? Karena ada *fraud*, baik berupa potensi *fraud* maupun nyata-nyata ada *fraud*. Kalau seorang auditor dapat disebut sebagai akuntan yang berspesialisasi dalam auditing, maka akuntan forensik menjadi spesialis yang lebih khusus lagi (*super specialist*) dalam bidang *fraud*. Sementara untuk kepentingan audit investigatif digunakan istilah audit forensik dimana auditornya menurut ACFE adalah *Fraud Auditor* atau *Fraud Examiners* dan dalam rangka sertifikasi istilah yang digunakan adalah auditor forensik bukan akuntan forensik dengan pertimbangan anggota profesi ini bukan hanya akuntan (Tuanakotta, 2010:13). Sehingga jelas bahwa apa yang dimaksud dalam penelitian ini istilah akuntansi forensik dan audit forensik itu saling menggantikan dimana lingkup dari akuntansi forensik sendiri menurut Tuanakotta (2010:19) terdiri dari Auditing, Akuntansi dan Hukum.

Dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia lembaga yang berperan adalah KPK, BPK, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, dan APH. KPK sebagai komisi dibentuk karena lemahnya peran APH dalam pemberantasan korupsi dimana lembaga yang seharusnya memberantas korupsi malah banyak dari oknum-oknumnya terlibat korupsi yang sulit tersentuh. Dalam pelaksanaan secara teknis, peran akuntansi forensik ada pada auditor baik BPK maupun APIP yang diminta oleh APH atau KPK dalam melaksanakan audit investigatif, Audit Penghitungan Kerugian Negara dan Saksi Ahli di persidangan. Salah satu APIP sebagai pengawas internal pemerintah yang sering dimintakan oleh APH adalah Auditor pada Instansi BPKP.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan lembaga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden

Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 sebagai penegasan kembali peran BPKP dan menghapuskan ketentuan-ketentuan sebelumnya mengenai BPKP salah satunya Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013.

Salah satu tugas pemerintahan di bidang pengawasan yang dilaksanakan oleh BPKP adalah penugasan bidang investigasi yang meliputi audit investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli, evaluasi hambatan kelancaran pembangunan, audit penyesuaian harga, dan audit klaim serta penugasan investigasi lainnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Objek Penugasan. Penugasan bidang investigasi dilaksanakan oleh BPKP Pusat maupun Perwakilan BPKP berdasarkan pengembangan hasil audit operasional, laporan/pengaduan masyarakat, permintaan dari instansi penyidik/penetapan pengadilan, dan permintaan dari Objek Penugasan yang memerlukan produk keinvestigasian. Sementara dalam penugasan investigasi terutama audit investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli, Perwakilan BPKP dalam menerima penugasannya lebih banyak atas permintaan dari instansi penyidik.

Auditor Intern Pemerintah dalam hal ini Auditor BPKP dituntut agar dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan standar yang berlaku sebagaimana

yang diamanatkan dalam standar audit intern pemerintah indonesia, auditor intern harus menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dikarenakan hasil audit investigatif berupa laporan audit investigatif akan menjadi dasar bagi penyidik untuk meningkatkan dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan atau hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara menjadi bukti tertulis adanya kerugian keuangan negara dan juga menjadi dasar pembebanan kerugian negara kepada tersangka maka laporan auditor harus memenuhi kriteria-kriteria yang dipersyaratkan dalam standar.

Walaupun penugasan audit investigatif adalah permintaan dari pihak ketiga yaitu penyidik, auditor harus tetap menjaga independensinya dan obyektivitasnya agar apa yang dituangkan dalam laporan tidak bias dan memihak. Untuk itu dalam penugasan audit investigatif ini ada beberapa langkah dimulai dari praperencanaan, perencanaan audit, pelaksanaan dan pelaporan dimana tahap menerima dan menolak penugasan ada pada tahap praperencanaan. Keputusan menerima penugasan audit investigatif menjadi penting karena pada tahap ini menjadi penentu apakah auditor kredibel, sehingga tujuan audit tercapai.

Pada pelaksanaan audit keuangan oleh akuntan publik, menurut Boyton, Johnson & Kelly (2001) dalam Leonardo dan Rochmawati (2012) ada enam tahap penerimaan penugasan yaitu:

1. Mengevaluasi integritas manajemen
2. Mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa
3. Menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit

4. Menilai independensi
5. Menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan keseksamaan
6. Membuat surat penugasan.

Tahap-tahap inilah yang dilakukan oleh akuntan publik dalam memutuskan menerima penugasan. Ada beberapa faktor sebagai penentu keputusan auditor yaitu integritas manajemen, risiko audit, kompetensi dan kemampuan. Sedangkan akuntansi forensik yang tujuan utamanya adalah litigasi di persidangan maka tahap menerima penugasan dalam melaksanakan audit investigatif agak berbeda dari audit keuangan. Dimana tujuan audit keuangan sendiri adalah memberi opini laporan keuangan. Menurut Tuanakotta (2010:90) masalah yang timbul dalam penggunaan akuntan forensik atau auditor forensik sebagai Ahli di persidangan, khususnya dalam tindak pidana korupsi, adalah kompetensi dan independensi. Masalah kompetensi dan independensi sering dipertanyakan tim pembela atau pengacara terhadap akuntan forensik yang membantu penuntut umum. Masih menurut Tuanakotta (2010:90) di Amerika Serikat, ada persyaratan yang harus dipenuhi agar pengetahuan tertentu dapat digunakan sebagai dasar untuk keterangan saksi ahli. Saksi ahli yang memenuhi kualifikasi karena memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman, pelatihan, atau pendidikan ilmiah diperkenankan memberikan keterangan atau pendapat jika:

1. Keterangan atau pendapatnya didasarkan atas fakta atau data yang cukup;
2. Keterangan atau pendapatnya merupakan hasil dari prinsip dan metode yang andal; dan

3. Saksi ahli sudah menerapkan prinsip dan metode dengan benar pada fakta dalam kasus yang dihadapi.

BPKP (2008:83) keputusan untuk menentukan cukup/tidaknya alasan melakukan audit investigatif tergantung kepada apa yang diinformasikan, dan tidak perlu dipermasalahkan siapa yang menginformasikan sehingga walaupun surat pengaduan tersebut tanpa institusi (surat kaleng) juga dapat dijadikan dasar untuk melakukan audit. Namun satu hal yang perlu disadari bahwa suatu *fraud* baru dapat dilakukan apabila telah ada suatu prediksi yang valid, yaitu keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa *fraud* telah, sedang dan atau akan terjadi. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Tuanakotta (2010:321) bahwa suatu audit investigatif hanya dimulai apabila ada dasar yang layak, yang dalam investigasi dikenal sebagai *predication* (prediksi). Dengan landasan atau dasar ini, seorang auditor forensik mereka-reka mengenai apa, bagaimana, siapa dan pertanyaan lain yang diduga relevan dengan pengungkapan kasusnya; ia membangun teori *fraud* (*fraud Theory*).

Auditor BPKP dituntut agar profesional dalam memutuskan menerima audit investigatif dan berhati-hati sesuai kemahiran profesionalnya agar pendapatnya dapat dipertanggungjawabkan saat kasus atau perkara naik ke pengadilan (litigasi) dan auditor menjadi saksi ahli atas audit yang dilakukannya. Oleh sebab itu penulis termotivasi melakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah auditor dalam hal ini APIP di Perwakilan BPKP Sumatera Barat telah selektif dalam menerima penugasan. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Independensi, Kompetensi

dan Predikasi terhadap Keputusan Auditor Dalam Menerima Penugasan Audit Investigatif (Studi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat).

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Independensi, Kompetensi dan Predikasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Keputusan Auditor Menerima Penugasan Audit Investigatif?
2. Apakah Independensi berpengaruh terhadap Keputusan Auditor Menerima Penugasan Audit Investigatif?
3. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap Keputusan Auditor Menerima Penugasan Audit Investigatif?
4. Apakah Predikasi berpengaruh terhadap Keputusan Auditor Menerima Penugasan Audit Investigatif?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam perumusan masalah yaitu untuk mengetahui;

1. Pengaruh Independensi, Kompetensi dan Predikasi secara bersama-sama terhadap Keputusan Auditor Menerima Penugasan Audit Investigatif.
2. Pengaruh Independensi terhadap Keputusan Auditor Menerima Penugasan Audit Investigatif.



3. Pengaruh Kompetensi terhadap Keputusan Auditor Menerima Penugasan Audit Investigatif.
4. Pengaruh Predikasi terhadap Keputusan Auditor Menerima Penugasan Audit Investigatif.

Manfaat penelitian bagi Auditor BPKP diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberi masukan kepada auditor investigatif mengenai pentingnya independensi, kompetensi, dan predikasi dalam memutuskan menerima penugasan audit investigatif.

Bagi dunia akademis dapat menambah informasi dan bahan kajian dalam penelitian. Dan juga bagi para pembaca dapat digunakan sebagai salah satu bahan bacaan dan menambah wawasan tentang *fraud audit* dan faktor-faktor yang dijadikan auditor dalam melanjutkan penugasan yang dimintakan kepadanya. Sehingga bisa dijadikan acuan bagi penyidik, masyarakat umum dan media untuk mengawasi para auditor agar apa yang dikerjakannya sesuai standar.

Adapun Manfaat bagi peneliti selain merupakan prasyarat tugas akhir studi akademis peneliti, manfaat lain yang dapat diperoleh adalah menambah khazanah pengetahuan peneliti dalam ilmu audit khusus yaitu audit investigatif.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian Analisis Pengaruh Independensi, Kompetensi dan Predikasi terhadap Keputusan Auditor Dalam Menerima Penugasan Audit Investigatif pada Perwakilan BPKP Sumatera Barat mencakup:

1. Objek penelitian adalah Perwakilan BPKP Sumatera Barat;
2. Fokus penelitian adalah Audit Investigatif oleh Perwakilan BPKP Sumatera Barat melalui permintaan oleh instansi penyidik baik Kejaksaan maupun POLRI;
3. Kriteria yang digunakan adalah SPKN, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan peraturan-peraturan yang digunakan terkait penugasan audit investigatif;
4. Responden penelitian terdiri dari Auditor Perwakilan BPKP Sumatera Barat yang sudah memiliki sertifikat auditor baik terampil maupun ahli.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, masing-masing urutan secara garis besar dapat diterangkan sebagaimana berikut ini.

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan. Selanjutnya Bab II yaitu Bab Landasan Teori, Kerangka Berfikir dan Hipotesis yang berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah penelitian, yang meliputi teori yang digunakan tentang audit investigatif, *fraud*, independensi, kompetensi, prediksi, tinjauan peneliti terdahulu, kerangka pemikiran teoritis yang dimaksudkan untuk memperjelas maksud penelitian dan membantu dalam merumuskan hipotesis.

Bab III adalah Bab Metode Penelitian yang menjelaskan mengenai pendekatan dan metode penelitian yang digunakan meliputi desain penelitian, variabel pengukuran, metode pengumpulan data, populasi dan sampel dan metode analisis. Kemudian Bab IV yaitu Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi tentang uraian hasil-hasil deskripsi objek penelitian, pengolahan data, analisis data sekaligus pembahasannya.

Terakhir Bab V mengenai Bab Kesimpulan dan Saran yang menjelaskan kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, keterbatasan penelitian serta saran yang berkaitan dengan penelitian sejenis bagi peneliti selanjutnya.

